

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis perkara dan pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan dalam perkara ujaran kebencian dalam aspek hukum Islam:

1. Keselarasan filosofis antara hukum positif dan hukum Islam (*ta'zir*)

Putusan ini secara konsisten menunjukkan bahwa kasus-kasus ujaran kebencian (Ahmad Dhani, Ahok, Jerinx, Yahya Waloni, Fery Kiting) tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas/diyat* dalam hukum pidana Islam, melainkan masuk dalam ranah *ta'zir*. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan (penjara, denda, pemusnahan barang bukti) ditentukan oleh *ulil amri* (hakim/penguasa) berdasarkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan keadilan. Tujuan *ta'zir* yaitu mendidik pelaku (*ta'dib*), mencegah kejahatan (*zajr*), memperbaiki perilaku (*islah*), dan menjaga ketertiban sosial serta lima tujuan dasar syariat (*maqasid syariah*) seperti *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan/masyarakat), dan *hifz al-irdh* (pemeliharaan kehormatan) sangat selaras dengan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang dianalisis. Putusan pengadilan, meskipun menggunakan kerangka hukum positif (UU ITE, KUHP), secara implisit melindungi nilai-nilai esensial yang dijaga oleh syariah, seperti agama, jiwa, akal, dan masyarakat, dari dampak negatif ujaran kebencian SARA.

2. Batasan kebebasan berpendapat dalam perspektif Islam

Hukum Islam mengakui kebebasan berpendapat (*hurriyah al-ra'yi*) namun tidak bersifat mutlak. Kebebasan ini terikat oleh batasan syariah dan etika, seperti larangan mencela, menyebarkan fitnah (*namimah*), memprovokasi kekerasan, dan melanggar hak orang lain. Pertimbangan hakim yang menolak argumen kebebasan berpendapat mutlak dan menekankan bahwa kebebasan tersebut harus mempertimbangkan "nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum" sangat konsisten dengan pandangan Islam.

3. Pertanggungjawaban pidana dan niat (*qasd*)

Dalam hukum pidana Islam, niat (*qasd*) atau kesengajaan adalah unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hakim dalam kasus-kasus ini secara cermat menganalisis unsur "dengan sengaja" berdasarkan perbuatan nyata dan konteksnya, bukan hanya klaim subjektif pelaku. Konsep *mas'uliyah fardiyah* (tanggung jawab individu) dan *al-amr bi al-jarimah* (memerintahkan kejahatan) dalam *fiqh jinayah* sejalan dengan penegasan hakim bahwa pelaku utama bertanggung jawab penuh, meskipun perbuatan dilakukan melalui perantara (misalnya, admin *Twitter*).

4. Dampak sosial (*mafsadah*) sebagai pertimbangan utama

Hakim secara konsisten mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian, seperti keresahan masyarakat, polarisasi, dan potensi konflik. Pencegahan *mafsadah* (kerusakan) ini adalah tujuan utama dalam hukum Islam. Status pelaku sebagai tokoh publik atau agama (Ahmad Dhani, Ahok,

Jerinx, Yahya Waloni) menjadi faktor pemberat karena dampak ujaran mereka yang lebih luas dan merusak kepercayaan umat/masyarakat.

Alternatif solusi yuridis, sosiologis, dan antropologis dalam perkara ujaran kebencian di Indonesia

1. Aspek yuridis

Meskipun UU ITE dan KUHP bersifat retributif, terdapat ruang untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif melalui interpretasi pasal-pasal yang ada (misalnya, pertimbangan hal-hal yang meringankan) dan pengembangan pedoman yang lebih jelas. Diperlukan kriteria yang jelas mengenai jenis ujaran kebencian yang dapat diselesaikan secara restoratif, terutama yang tidak menimbulkan dampak sosial masif atau dilakukan tanpa niat jahat yang jelas.

2. Aspek sosiologis

Solusi harus berfokus pada pemulihan keretakan hubungan antar kelompok masyarakat, membangun kembali kepercayaan, dan memperkuat kohesi sosial melalui dialog dan edukasi. Proses restoratif dapat berfungsi sebagai alat pendidikan bagi pelaku dan masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian, pentingnya toleransi, dan etika bermedia sosial. Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan perwakilan kelompok yang terdampak untuk mencari solusi konstruktif dan memfasilitasi dialog.

3. Aspek antropologis

Mengintegrasikan kearifan lokal dan praktik penyelesaian konflik tradisional (musyawarah, mediasi oleh tokoh adat/agama) yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan harmoni. Merancang proses yang mencakup elemen

simbolis, seperti permintaan maaf publik atau tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan, yang dapat diterima oleh komunitas yang terdampak. Mempertimbangkan konteks sosial dan budaya serta bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses penyelesaian untuk mencapai hasil yang lebih diterima secara lokal dan berkelanjutan.

Pengembangan kebijakan hukum restoratif dalam penanganan perkara ujaran kebencian di Indonesia

1. Penguatan kerangka hukum dan pedoman

Mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk keadilan restoratif yang mencakup tindak pidana umum, termasuk ujaran kebencian, dengan pedoman yang jelas mengenai kriteria, prosedur, dan hasil yang diharapkan. Menguatkan kerangka hukum untuk mediasi pidana dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi sosial yang kuat.

2. Pendekatan humanis dan holistik

Menggeser paradigma dari penghukuman semata ke pemulihan kerugian, rehabilitasi pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Memastikan keterlibatan aktif korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian, dengan fasilitasi dari pihak netral dan kompeten. Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi komunitas, bukan hanya menerima hukuman pasif.

3. Edukasi dan pencegahan berkelanjutan

Menggalakkan program edukasi tentang literasi digital, etika bermedia sosial, dan konsekuensi hukum dari ujaran kebencian bagi masyarakat luas. Memanfaatkan peran tokoh publik dan agama sebagai agen perubahan positif dalam mempromosikan toleransi, kerukunan, dan komunikasi yang bertanggung jawab. Mengintegrasikan elemen restoratif ke dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, berfokus pada pemahaman dampak perbuatan, pengembangan empati, dan komitmen untuk tidak mengulangi.

B. Saran

1. Untuk sistem peradilan dan penegak hukum

Hakim dan jaksa dapat secara eksplisit merujuk pada prinsip-prinsip maqasid syariah (tujuan hukum Islam) sebagai landasan filosofis tambahan dalam pertimbangan putusan, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti ujaran kebencian dan penodaan agama. Ini dapat memperkuat legitimasi putusan di mata masyarakat yang religius. Memberikan pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tentang prinsip-prinsip dan praktik keadilan restoratif, khususnya dalam konteks kejahatan siber dan ujaran kebencian berbasis SARA. Merumuskan pedoman atau protokol khusus untuk penanganan kasus ujaran kebencian berbasis SARA dengan pendekatan restoratif, termasuk mekanisme mediasi, bentuk-bentuk pemulihan, dan indikator keberhasilan yang jelas. Memaksimalkan peran ahli sosiologi, psikologi, komunikasi, dan agama untuk

membantu memahami dampak ujaran kebencian dan merancang intervensi restoratif yang efektif.

2. Untuk pelaku dan korban

Memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban (individu atau kelompok) dengan mediator yang netral dan terlatih. Fokus pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf tulus, dan pemahaman dampak. Mendorong pelaku untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi komunitas yang terdampak, seperti kampanye edukasi, kerja sosial, atau kontribusi finansial untuk program pemulihan sosial. Mewajibkan pelaku untuk mengikuti program edukasi tentang toleransi, etika bermedia sosial, dan dampak ujaran kebencian, serta pembinaan psikologis/sosial jika diperlukan.

3. Untuk Masyarakat dan Komunitas

Menggalakkan program literasi digital dan etika bermedia sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya verifikasi informasi. Melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat yang dihormati sebagai fasilitator dalam proses dialog dan rekonsiliasi, memanfaatkan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik. Mendorong pendidikan multikultural dan toleransi sejak dini untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memperkuat kohesi sosial. Menciptakan platform dan forum yang aman bagi masyarakat untuk membahas isu-isu sensitif secara terbuka dan konstruktif, tanpa memicu polarisasi.

4. Untuk pengembangan kebijakan hukum restoratif lebih lanjut

Melakukan studi komparatif yang lebih rinci antara penerapan *ta'zir* dalam hukum Islam dan keadilan restoratif dalam sistem hukum positif untuk mengidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensi yang dapat memperkaya kebijakan. Menerapkan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas program restoratif dalam kasus-kasus ujaran kebencian untuk terus memperbaiki pendekatan dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Mengembangkan model kebijakan yang menemukan keseimbangan optimal antara tujuan retributif (penghukuman) dan restoratif (pemulihan), terutama untuk kasus-kasus ujaran kebencian yang sangat sensitif dan berdampak luas. Ini mungkin berarti kombinasi sanksi pidana dengan upaya restoratif yang terstruktur. Mengembangkan mekanisme restoratif yang efektif untuk mengatasi dampak ujaran kebencian di ranah digital, seperti penghapusan konten, klarifikasi publik, dan kampanye positif yang menjangkau audiens yang sama.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan penanganan perkara ujaran kebencian di Indonesia dapat bergerak menuju pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian, pembangunan kembali hubungan sosial, dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip hukum Islam.